

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan mengenai Sumber-sumber Pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penetapan Sumber-sumber Pendapatan Desa dianggap tidak sesuai lagi dengan maksud Peraturan Pemerintah tersebut Nomor 72 Tahun 2005 sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa;
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dari sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
12. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa

untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber-sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Hibah;
- f. Sumbangan dari pihak ketiga;

BAB III

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Kekayaan Desa;
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
- d. Hasil Gotong Royong;
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 4

Untuk meningkatkan pendapatan asli desa dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Desa dan Pinjaman Desa.

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelanggan ikan yang dikelola oleh desa;

g. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 6

Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 butir g yang termasuk kekayaan desa meliputi kebun desa, objek rekreasi yang diurus oleh desa, hutan desa, permandian umum yang dikelola oleh desa, hutan desa, tempat pemancingan di sungai, jalan desa, bahan galian golongan c yang dikelola oleh desa dan pembudidayaan rumput laut yang dikelola oleh desa.

Pasal 7

Segala bentuk kebutuhan desa baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek dapat dilakukan atas dasar kesadaran dan inisiatif sendiri dari masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan bersama yang terlaksana melalui bentuk swadaya, partisipasi dan gotong royong dari masyarakat desa.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Desa berhak menerima pembagian hasil pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten diberikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagian diperuntukan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional.

BAB V

BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Desa berhak menerima pembagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
- (2) Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Pembagian dana perimbangan untuk setiap Desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 10

Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari Dana Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurang Belanja Pegawai.

Pasal 11

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, sisanya 70 % (Tujuh Puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 12

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui Kas Desa.

Pasal 13

- (1) Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bantuan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

BAB VII

HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Desa dapat menerima bantuan dari pihak ketiga berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumbangan dari Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 15

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 14, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
PINJAMAN DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman setelah memperoleh persetujuan dari BPD.
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 17

Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 digunakan untuk :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Desa;
- c. Menambah pernyataan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 18

Dana Pinjaman Desa bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Bank-bank pemerintah;
- c. Bank pembangunan Daerah;
- d. Bank-bank Swasta;
- e. Koperasi/KUD;
- f. Pinjaman lain-lain yang sah.

Pasal 19

Pinjaman Desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang pengelolannya dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 20

Pinjaman Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa.

BAB IX

PENGURUSAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 21

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Desa.

Pasal 22

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi Daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dibenarkan dipungut lagi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 23

Sumber pendapatan yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX

PENGAWASAN SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DESA

Pasal 25

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dan pasal 22 dilakukan oleh BPD.

Pasal 26

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikuasai oleh Desa dan dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah kas Desa dan yang sejenisnya merupakan sumber penghasilan langsung bagi pemerintah Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 28

Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan sejenisnya dari Desa yang statusnya menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan

Pembangunan di Kelurahan, dengan memperhatikan keseimbangan antara Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 9

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, secara berdaya guna dan berhasil guna maka mutlak diperlukan ketersediaan dana yang cukup memadai dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa. Untuk itu setiap desa diharapkan dapat mengadakan usaha-usaha pengadaan sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan kekayaan desa, yang dibarengi pula usaha perusahaan dan pengawasan.

Oleh karena itu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Penetapan Sumber-sumber Pendapatan Desa tidak sesuai lagi dengan maksud PP tersebut dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru.

Melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar supaya setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menciptakan usaha-usaha baru dalam batas-batas yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Usaha-usaha tersebut meliputi kegiatan-kegiatan seperti pasar desa, pembuatan batu bata, pembakaran kapur, pembudidayaan rumput laut dan lain-lain.

Selain itu setiap Desa dimungkinkan pula untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- Huruf a Yang dimaksud dengan hasil usaha Desa adalah semua hasil yang diperoleh dari jenis usaha yang meliputi Pelayanan Ekonomi Desa seperti
- Usaha Jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa, dan usaha lain yang sejenis.
 - Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
 - Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
 - Industri dan kerajinan rakyat.
- Huruf b Yang dimaksud dengan Hasil Kekayaan Desa adalah semua hasil pendapatan yang berasal dari desa yang bersangkutan.
- Huruf c Yang dimaksud dengan hasil swadaya dan partisipasi adalah semua hasil pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi warga masyarakat.
- Huruf d Yang dimaksud dengan hasil gotong royong adalah semua hasil pendapatan yang berasal dari kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- Huruf e yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa baik yang berasal dari sumbangan pihak ketiga maupun hasil kerjasama antar desa dan pinjaman desa.

Pasal 4

- Yang dimaksud dengan *Badan Usaha Milik Desa (BUMD)* adalah Lembaga yang bergerak dalam unit usaha desa yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di Luar Pemerintahan Desa.
- Yang dimaksud dengan kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1) - Yang dimaksud dengan memperoleh persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Sumber-sumber Pendapatan Desa dan sejenisnya dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, yang pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA**
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal :

2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.